



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 57 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya bencana alam di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan kerugian/kerusakan harta benda dan rumah penduduk, maka untuk meringankan beban yang diderita oleh masyarakat yang terkena musibah bencana alam perlu diberikan bantuan berupa uang sesuai tingkat kerusakan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan kepada korban bencana, perlu adanya pedoman penetapan besaran bantuan;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/82/408.21/2014 tentang Besaran Bantuan Korban Bencana Kabupaten Pacitan, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Korban Bencana Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penetapan Besaran Bantuan Korban Bencana Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Besaran Bantuan Korban Bencana Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a Berat (B) : Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b Sedang (S) : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c Ringan (R) : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d Sangat Ringan (SR) : Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

KETIGA

: Besaran Bantuan Korban Bencana Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KEDUA**" Keputusan ini berdasarkan pada klasifikasi atas kerusakan rumah penduduk akibat bencana sebagai berikut:

- a Berat (B) : Rumah Roboh sebagian besar rusak tidak bisa ditempati dengan taksiran kerugian lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b Sedang (S) : Rumah sebagian besar rusak masih bisa ditempati namun perlu perbaikan total secara mendesak dengan taksiran kerugian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c Ringan (R) : Rumah rusak sebagian masih bisa ditempati, namun perlu perbaikan secara bertahap dengan taksiran kerugian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d Sangat Ringan (SR) : Rumah rusak sebagian masih bisa ditempati, namun perlu perbaikan dengan taksiran kerugian kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/82/408.21/2014 tentang Besaran Bantuan Korban Bencana Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan.
-